

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dilandai Undang-undang No. 1 Tahun 1945 s/d Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 di Jakarta pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125.

Pada pasal 20 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan tentang pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pemerintahan daerah yang pada awalnya memakai suatu sistem pemerintahan sentralisasi, telah berubah arah menjadi desentralisasi yang lebih disebut dengan Otonomi Daerah. Hal ini merupakan suatu pencerahan terhadap pembangunan di daerah, dimana diharapkan kepada pemerintah daerah lebih konsern terhadap pembangunan daerahnya dalam berbagai aspek, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengatur pemerintahan di daerah, yang pada awalnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

¹ Drs. Morissan, SH, MA *Pemerintahan Daerah Undang-undang No 32 serta penjelasannya*. Ramadina Prakarsa, Jakarta, 2004. hal. 16

Namun setelah adanya otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai wewenang yang sangat besar dalam mengambil kebijakan untuk daerahnya masing-masing.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan pemerintah untuk menjalankan otonomi daerah, sehingga pelimpahan kewenangan didistribusikan oleh pemerintahan pusat atau pemerintah tingkat atas kepada pejabat-pejabat atau alat-alat yang terdapat di daerah, bertujuan membantu menyelenggarakan jalannya pemerintahan umum menjadi tugas pemerintah pusat.

Sesuai dengan pengertian Otonomi daerah yang terdapat pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".²

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bidang kelembagaan daerah mengalami restrukturisasi kelembagaan secara mendasar.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lebih memberikan peluang yang besar, agar pemerintah daerah mampu untuk membangun daerahnya dengan segala sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan diberlakukannya Undang-undang pemerintahan daerah

² Ibid. hal. 3